



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor 32-K/ PM.II-09/AD/III/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara inabsentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Ahmad Fauji Sinaga.
Pangkat / NRP	: Pratu / 31010450560282.
Jabatan	: Ta Denma.
Kesatuan	: Denma Brigif Linud 17 Kostrad.
Tempat, tanggal lahir	: Balimbingan, 10 Februari 1982.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Brigif Linud 17/1 Kostrad Cijantung Jakarta Timur

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Dan Pomdam Jaya Nomor BP-40/A-34//2008 tanggal 11 Maret 2008.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdivif-1/Kostrad selaku Papera Nomor Kep/11/IV/2008 tanggal 30 April 2008.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/42/K/AD/II-08/II/2019 tanggal 28 Februari 2019.

3. Penetapan Kadilmil II-09 Bandung Nomor Tapkim 32-K/PM.II-09/AD/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid 32-K/P.II-09/AD/III/2019 tanggal 19 Maret 2019 tentang Hari Sidang.

5. Penetapan Panitera Nomor Taptera 32-K/PM.II-09/AD/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa danpara Saksi.

7. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/42/K/AD/II-08/II/2019 tanggal 28 Februari 2019, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan.

Hal 1 dari 12 hal, Putusan

Nomor : 32-K/PM.II-09/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan yang menyatakan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan hukum yang berlaku dan Oditur Militer tidak dapat menjamin Terdakwa dapat dihadirkan di persidangan.

b. Bahwa surat dari Komandan Brigif PR 17/Sakti Budi Bakti Nomor B/148/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 yang menerangkan Pratu Ahmad Fauji Sinaga NRP 31010450560282 Ta Denma Brigif Para Raider 17 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan serta telah diupayakan pencarian namun tidak ditemukan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/42/K/AD/II-08/II/2019 tanggal 28 Februari 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Keteranganpara Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan besalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karena itu Oditur mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan atas nama Pratu Ahmad Fauji Sinaga NRP 31010450560282.

- 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) NO.R/39/DPO/H/2008 tanggal 11 Februari 2008 atas nama Terdakwa Pratu Ahmad Fauji Sinaga NRP 31010450560282.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : 1. Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan Surat Kaotmil II-08 Bandung yang pertama Nomor B/377/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 yang kedua Surat Kaotmil II-08 Bandung B/486/IV/2019 tanggal 9 April 2019 dan yang ketiga Surat Kaotmil II-08 Bandung Nomor B/605/V/2019 tanggal 9 Mei 2019 namun Terdakwa tidak hadir dan Oditur Militer maupun Kesatuan

Hal 2 dari 12 hal, Putusan

Nomor : 32-K/PM.II-09/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan.

2. Bahwa sesuai jawaban surat dari Komandan Brigif PR 17/Sakti Budi Bakti Nomor B/148/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama Pratu Ahmad Fauji Sinaga NRP 31010450560282 Ta Denma Brigif Para Raider 17 sejak tanggal 3 Oktober 2006 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dan telah diupayakan pencarian namun tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya lagi.

3. Bahwa terhadap perkara desersi dan untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, oleh karena itu pemeriksaan secara in absentia sudah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

4. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Terdakwa dapat disidangkan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, sehingga sidang dilanjutkan secara In Absensia.

5. Bahwa sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan perkara desersi In Absensia di Pengadilan Militer ditentukan batas waktunya paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan Dansat.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwasebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 3 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 26 Februari 2008, setidak-tidaknya dalam tahun 2006 sampai dengan 2008 bertempat di Ma Denma Brigif Linud 17/1 Kostrad, setidak-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang berdinis di Denma Brigif Linud 17/1 Kostrad dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Ta Denma dengan pangkat Pratu NRP 31010450560282.

Hal 3 dari 12 hal, Putusan

Nomor : 32-K/PM.II-09/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 3 Nopember 2006.

c. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

d. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2008 Terdakwa telah dilaporkan oleh Kesatuan Brigif Linud 17/1 Kostrad ke Pomdam Jaya karena telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 3 Oktober 2006 dan sampai kejadian ini dilaporkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 3 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 26 Februari 2008 atau kurang lebih selama 146 (seratus empat puluh enam) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan Terdakwa sampai saat perkara ini dilaporkan belum kembali ke Kesatuan.

f. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Miiter atau Expedisi Miiter dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tersebut tidak hadir maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 UU No. 31 tahun 1997 keterangan para Saksi yang telah diberikan di depan penyidik di bawah sumpah dapat dibacakan dan keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Sugeng Lestari.
Pangkat, NRP	: Serma, 29220019970172.
Jabatan/Pekerjaan	: Ba Perbekalan Kihub.
Kesatuan/Instansi	: Brigif Linud 17/1 Kostrad.
Tempat, tanggal lahir	: Bantul, 18 Januari 1982.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Brigif Linud 17/1 Kostrad Cijantung Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 Serma Sugeng Lestari NRP 2920019970172 kenal dengan Terdakwa Pratu Ahmad Fauji Sinaga NRP 31010450560282 sejak tahun 2001, pada waktu Saksi-1 menjadi organik Brigif Linud 17/1 Kostrad

Hal 4 dari 12 hal, Putusan

Nomor : 32-K/PM.II-09/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 3 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2008 telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa Saksi-1 mengetahui secara langsung kalau Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari setiap apel pagi dan siang Terdakwa tidak pernah hadir.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi-1 pada waktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tidak membawa senjata api infentaris maupun barang infentaris lainnya.

5. Bahwa dari Kesatuan sudah mengupayakan pencarian terhadap Terdakwa ke daerah GOR Senen, Kalisari ditempat bapak angkatnya dan di Cimanggis rumah temannya tetapi tidak diketemukan.

6. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.

7. Bahwa sampai saat perkara ini dilaporkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Saksi ke-2 :

Nama lengkap	: Taryani.
Pangkat, NRP	: Serka, 3910379180269.
Jabatan/Pekerjaan	: Bamin Kihub.
Kesatuan/Instansi	: Brigif Linud 17/1 Kostrad.
Tempat, tanggal lahir	: Pemalang, 7 Februari 1969.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Brigif Linud 17/1 Kostrad Cijantung Jakarta Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 Serka Taryani NRP 3910379180269 kenaldengan Terdakwa Pratu Ahmad Fauji Sinaga NRP 31010450560282 sejak tahun 2001, pada waktu Saksi-2 menjadi organik Brigif Linud 17/1 Kostrad dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 3 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2008 telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dan •sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa Saksi-2 mengetahui secara langsung kalau Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari setiap apel pagi dan siang Terdakwa tidak pernah hadir.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi-2 pada waktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tidak membawa senjata api infentaris maupun barang infentaris lainnya.

Hal 5 dari 12 hal, Putusan

Nomor : 32-K/PM.II-09/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dari Kesatuan sudah mengupayakan pencarian terhadap Terdakwa ke daerah GOR Senen, Kalisari ditempat bapak angkatnya dan di Cimanggis rumah temannya tetapi tidak diketemukan.

6. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.

7. Bahwa sampai saat perkara ini dilaporkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak semula tidak dilakukan pemeriksaan di Penyidik dan menurut ketentuan yang berlaku dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan, sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997, perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi, serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi Terdakwa tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dan Berita Acara pemeriksaan tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan atas nama Pratu Ahmad Fauji Sinaga NRP 31010450560282.
- 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) NO.R/39/DPO/H/2008 tanggal 11 Februari 2008 atas nama Terdakwa Pratu Ahmad Fauji Sinaga NRP 31010450560282.

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya telah dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian dan atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi serta barangbukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang berdinis di Denma Brigif Linud 17/1 Kostrad dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Ta Denma dengan pangkat Pratu NRP 31010450560282.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 3 Nopember 2006.
3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

Hal 6 dari 12 hal, Putusan

Nomor : 32-K/PM.II-09/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada tanggal 26 Februari 2008 Terdakwa telah dilaporkan oleh Kesatuan Brigif Linud 17/1 Kostrad ke Pomdam Jaya karena telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 3 Oktober 2006 dan sampai kejadian ini dilaporkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

5. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 3 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 26 Februari 2008 atau kurang lebih selama 146 (seratus empat puluh enam) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu atau sedikit-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan Terdakwa sampai saat perkara ini dilaporkan belum kembali ke Kesatuan.

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini. Sedangkan mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau pun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya: pangkat NRP, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tandapangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa baik militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah Yustisiabel Peradilan Militer yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/ diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer, di samping

Hal 7 dari 12 hal, Putusan

Nomor : 32-K/PM.II-09/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum termasuk di sini Terdakwa sebagai Anggota Militer/TNI.

Bahwa disamping pengertian Militer, ada juga yang termasuk dalam pengertian militer sesuai Pasal 49KUHPM Ayat 1 ke-2 (bekas militer yang digunakan dalam suatu dinas militer), ke-2 (komisaris-komisaris militer wajib yang berpakaian seragam), ke-3 (pensiunan perwira anggota dari suatu peradilan militer Luar Biasa), ke-4 (mereka yang memakai pangkat tituler militer yang ditetapkan dengan undang-undang), ke-5 (mereka anggota dari organisasi yang dipersamakan dengan Angkatan Darat, Laut dan Udara berdasarkan Undang-Undang).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang berdinis di Denma Brigif Linud 17/1 Kostrad dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Ta Denma dengan pangkat Pratu NRP 31010450560282.

2. Bahwa benar pada tanggal 26 Februari 2008 Terdakwa telah dilaporkan oleh Kesatuan Brigif Linud 17/1 Kostrad ke Pomdam Jaya karena telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 3 Oktober 2006 dan sampai kejadian ini dilaporkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Yang dimaksud karena salahnya atau dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/ Dinas pelaku.

Yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan /Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Menimbang Bahwa Berdasarkan keterangan para Saksi dibawa sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 26 Februari 2008 Terdakwa telah dilaporkan oleh Kesatuan Brigif Linud 17/1 Kostrad ke Pomdam Jaya karena telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 3

Hal 8 dari 12 hal, Putusan

Nomor : 32-K/PM.II-09/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2006 dan sampai kejadian ini dilaporkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

2. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 3 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 26 Februari 2008 atau kurang lebih selama 146 (seratus empat puluh enam) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu atau setidak-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan Terdakwa sampai saat perkara ini dilaporkan belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

4. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 3 Nopember 2006.

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa Berdasarkan keterangan para Saksi dibawa sumpah yang dibacakandan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 3 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 26 Februari 2008 atau kurang lebih selama 146 (seratus empat puluh enam) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu atau setidak-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan Terdakwa sampai saat perkara ini dilaporkan belum kembali ke Kesatuan.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Hal 9 dari 12 hal, Putusan

Nomor : 32-K/PM.II-09/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.

Menimbang : Bahwa Berdasarkan keterangan para Saksi dibawa sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 3 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 26 Februari 2008 sesuai Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa dari Pomdam Jaya atau selama 146 (seratus empat puluh enam) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sikap Terdakwa yang tidak kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang adalah menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sikap kedisiplinan yang rendah dan sudah tidak berniat menjadi anggota TNI-AD lagi dan perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi tatanan disiplin dan tata tertib di Kesatuan.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinasny merupakan pengingkaran terhadap Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

3. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdin dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokok kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali

Hal 10 dari 12 hal, Putusan

Nomor : 32-K/PM.II-09/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke jalan yang benar menjadi warga negarayang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin Kesatuan TNI AD.
4. Terdakwa sampai dengan perkara diputus tidak diketemukan.

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapsiagaan Kesatuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa

Menimbang : Bahwa sesuai keterangan para Saksi dan Surat Jawaban dari Kesatuan Terdakwa dan melihat kesalahan Terdakwa sertamenilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, dan karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan militer dengan memecatnya dari dinas militer.

Menimbang: Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayarbiaya perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan atas nama Pratu Ahmad Fauji Sinaga NRP 31010450560282.
- 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) NO.R/39/DPO/H/2008 tanggal 11 Februari 2008 atas nama Terdakwa Pratu Ahmad Fauji Sinaga NRP 31010450560282.

Oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa oleh karena menjadi satu berkas perkara maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 11 dari 12 hal, Putusan

Nomor : 32-K/PM.II-09/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Pratu Ahmad Fauji Sinaga NRP 31010450560282, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai."

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan atas nama Pratu Ahmad Fauji Sinaga NRP 31010450560282.

- 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) NO.R/39/DPO/H/2008 tanggal 11 Februari 2008 atas nama Terdakwa Pratu Ahmad Fauji Sinaga NRP 31010450560282.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk U. Taryana, S.H, M.H NRP 636558 sebagai Hakim Ketua, dan Mayor Chk Salis Alfian Wijaya, S.H NRP 1102003220779 serta Mayor Chk (K) Sunti Sundari, S.H NRP 622243 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Mayor Chk Yusdiharto, S.H, NRP 636566 Panitera Pengganti Letnan Satu Chk (K) Dianing Lusiasukma, S.H NRP 21980349810277 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

U. Taryana, S.H, M.H
Mayor Chk NRP 636558

Hakim Anggotal

Ttd

Salis Alfian Wijaya, S.H
Mayor Chk NRP 1102003220779

Hakim Anggota II

Ttd

Sunti Sundari, S.H
Mayor Chk (K) NRP 622243

Panitera Pengganti

Hal 12 dari 12 hal, Putusan

Nomor : 32-K/PM.II-09/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Dianing Lusiasukma, S.H
Letnan Satu Chk (K) NRP 21980349810277

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Dianing Lusiasukma, S.H
Letnan Satu Chk (K) NRP 21980349810277

Hal 13 dari 12 hal, Putusan

Nomor : 32-K/PM.II-09/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)